



P E N E T A P A N

Nomor 2003/Pdt.G/2016/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2003/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 17 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Dua

Hal.1 dari 5 Hal Pen. Nomor 2003/Pdt.G /2016/ PA Mks



Pitue, Kabupaten Sidrap sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 580/Kua.21.16.07/PW.01/09/2016, tanggal 26 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 16 September 2009;
 - b. ANAK, lahir tanggal 24 Juni 2011;
4. Bahwa pada bulan September 2009, Penggugat ke Kota Makassar untuk urusan keluarga, namun saat Penggugat hendak kembali ke Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat melarang Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama dengan alasan Tergugat akan pindah tempat kerja dan pada saat itu juga Tergugat tidak bisa dihubungi;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
6. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama sejak bulan September 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal.2 dari 6 Hal Pen.Nomor 2003/Pdt.G/2016/PA.Mks



9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, ternyata Penggugat menyatakan Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut, karena itu Penggugat mohon pencabutan perkara untuk mencari tahu alamat jelas Tergugat;

Hal.3 dari 6 Hal Pen.Nomor 2003/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2003/Pdt.G/2016/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar

Hal.4 dari 6 Hal Pen.Nomor 2003/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1438 *Hijriah* oleh kami, Drs.Hanafie Lamuha, Drs.H.M.Alwi Thaha,SH.,MH dan Hj.Nuraeni S,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Abd.Rasyid P sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.M.Alwi Thaha,SH.,MH
Hakim Anggota,

Drs.Hanafie Lamuha

ttd

Hj.Nuraeni S,SH.,M.H

Panitera Pengganti.

ttd

Drs.H.Abd.Rasyid P

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redasi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal.5 dari 6 Hal Pen.Nomor 2003/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 251.000,00

Untuk salinan:

Panitera,

Drs.H.Jamaluddin

Hal.6 dari 6 Hal Pen.Nomor 2003/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)